

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya administrasi Pemerintahan Lembang maka perlu menata Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas huruf (a), maka Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi selatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Toraja Utara.
5. Lembang nama lain dari desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia; .
6. Pemerintahan Lembang adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Pemerintahan Lembang sebagai Mitra unsur Penyelenggara Pemerintahan Lembang;
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang;
9. Perangkat Lembang adalah Kepala Kampung dan Kepala – kepala urusan Lembang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Lembang terdiri dari :
 - a. Kepala Lembang
 - b. Sekretaris Lembang
 - c. Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan)
 - d. Kepala Kampung
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban Kepala Lembang

Pasal 3

- (1) Kepala Lembang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Lembang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPL;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Lembang;
 - c. Menetapkan peraturan Lembang yang telah mendapat persetujuan bersama BPL;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Lembang mengenai APB Lembang untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPL;
 - e. Membina Kehidupan masyarakat Lembang;
 - f. Membina perekonomian Lembang;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipatif;
 - h. Mewakili Lembangnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kepala Lembang mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Lembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Lembang;
 - g. Menaati dan Menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Lembang yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Lembang;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Lembang;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Lembang;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat di Lembang;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Lembang, dan
 - o. Mengembangkan masyarakat dan kelembagaan di Lembang dan melestarikan Lingkungan Hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lembang mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPL serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Lembang kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, dalam 3 bulan sesudah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPL;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Lembang, media elektronik atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) digunakan oleh Bupati sebagai Dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan lembang dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang disampaikan kepada Bupati melalui Camat oleh ketua BPL.

Pasal 5

Kepala Lembang dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPL dan Lembaga kemasyarakatan di Lembang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Lembang Berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam)bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lembang ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala Lembang dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala Lembang
- (3) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pembina BPL kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPL.
- (4) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,huruf d Huruf e dan Huruf f disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPL yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga)dari jumlah anggota BPL.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga Puluh)hari sejak usul diterima.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat sementara Kepala Lembang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan penjabat sementara kepala lembang diatur dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Pasal 7

- (1) Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Kepala Lembang diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 9

- (1) Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala Lembang yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Lembang yang bersngkutan.

Pasal 10

Apabila kepala lembang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8, Sekretaris lembang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, Bupati mengangkat penjabat sementara Kepala Lembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 12

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Lembang dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 13

Masa jabatan Kepala Lembang adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Bagian Ketiga

Perangkat Lembang

Pasal 14

- (1) Perangkat Lembang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Lembang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Lembang bertanggungjawab kepada Kepala Lembang.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Lembang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;

- (1) Perangkat Lembang lainnya diangkat oleh Kepala Lembang dari penduduk Lembang;
- (2) Pengangkatan perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang;
- (3) Usia perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

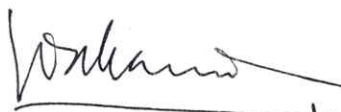
DITETAPKAN DI RANTEPAO

PADA TANGGAL : 12 Februari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA

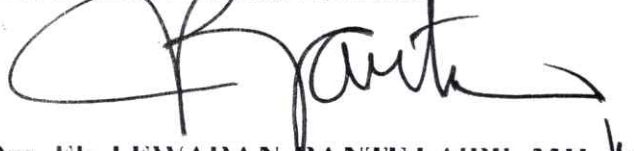
DIUNDANGKAN DI RANTEPAO

PADA TANGGAL : Februari 2009


Drs. Y.S. DALIPANG

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA



Drs. Ek. LEWARAN RANTE LA'BI, MH.

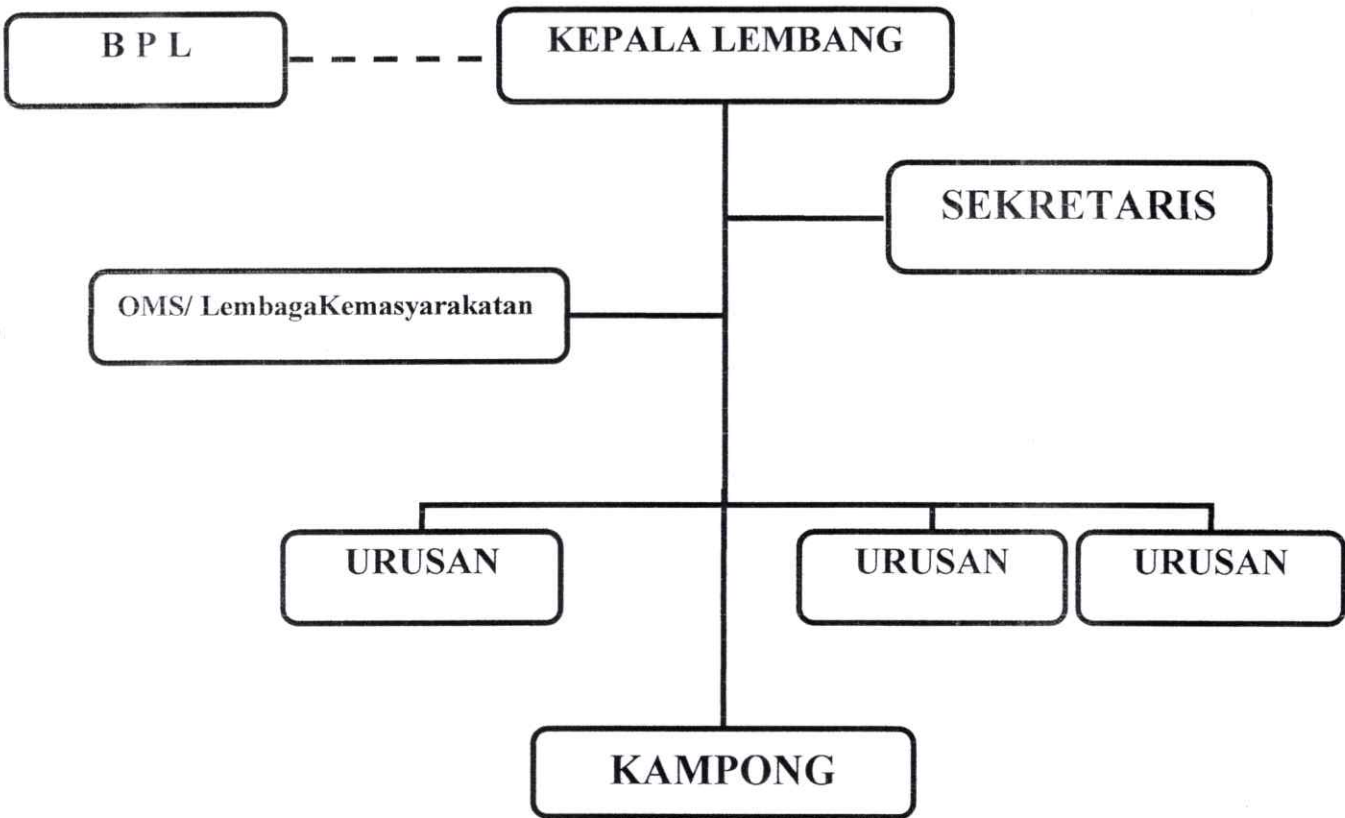
Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 179 774

LEMBARAN KABUPATEN TORAJA UTARA

TAHUN NOMOR

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANG



PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA


Drs. Y.S. DALIPANG